



KEPUTUSAN KEPALA DESA KESENENG
KECAMATAN MOJOTENGAH
NOMOR : 140/3/ 2023



**TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK
DESA KESENENG
KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO
PERIODE 2023-2026**



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KESENENG
KECAMATAN MOJOTENGAH
NOMOR : 140/3/ 2023

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA KESENENG
KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO
PERIODE 2023-2026

KEPALA DESA KESENENG,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak Desa Keseneng merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu dibentuk Forum Anak Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo periode 2023-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Keseneng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Desa Keseneng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Keseneng Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Keseneng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Keseneng Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Keseneng Tahun 2019 Nomor 3);

Memperhatikan : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Forum Anak Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Periode 2023
- KESATU : Membentuk kepengurusan Forum Anak Desa Keseneng dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Desa Keseneng sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;
- a. Tugas:
1. Menyalurkan aspirasi anak;
 2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi dalam Forum Anak Desa Keseneng;
 4. Mendukung program kerja Pemerintah/Organisasi/Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak.
 5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Desa Keseneng.
- b. Fungsi:
1. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak di wilayah Desa Keseneng dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
 3. Menjadikan forum anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Desa Keseneng;
 4. Menjadikan forum anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Desa Keseneng;
 5. Menjadikan forum anak sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 6. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
 7. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya forum anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak-pihak yang dipandang perlu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Keseneng;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Keseneng
Pada tanggal : 29 Mei 2023

Kepala Desa Keseneng



MUGIHARTO, S.IP

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Keseneng
Nomor : 140/3/2023
Tanggal : 29 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DESA KESENENG
PERIODE 2023-2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM	ALAMAT
1	Kepala Desa Keseneng	Pembina	Keseneng
2	Ahmad Fauzi	Ketua	Keseneng
3	Adi Safaat	Wakil Ketua	Keseneng
4	M. Naufal Faras	Sekretaris	Keseneng
5	Adi Lahofidin	Bendahara	Keseneng
6	Devisi Sosial Promosi 1. Slamet Rahmat 2. Hesti Nurliah	Koordinator Anggota	Keseneng Keseneng
7	Devisi Data dan Informasi 1. Windarti 2. Eko Mahyanto	Koordinator Anggota	Keseneng Keseneng
8	Devisi Publikasi dan Dokumentasi 1. Sugeng Yulianto 2. Rizky Febian	Koordinator Anggota	Keseneng Keseneng
9	Devisi Jaringan dan Kelembagaan 1. Yutika Afiyanti 2. Devi Rahayu	Koordinator Anggota	Keseneng Keseneng

KEPALA DESA KESENENG



MUGIHARTO, S.IP